

**UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
DLHK PROVINSI BANTEN
MENJADI PESERTA UJI PROFISINSI DENGAN
PENYELENGGARA ERA PERIODE TAHUN 2019**

1. Latar Belakang

Dalam mendukung upaya pengendalian dampak lingkungan diperlukan laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan sebagai sarana dasar yang mampu menyajikan data pemantauan kualitas lingkungan yang valid. Data valid yang dihasilkan oleh laboratorium yang kompeten dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun ilmiah sehingga dapat dijadikan bahan kebijakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009.

Sejalan dengan hal tersebut telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 6 tahun 2009 tentang laboratorium lingkungan yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas laboratorium parameter kualitas diwilayahnya.

Peningkatan kapasitas kinerja laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan di daerah perlu didukung dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Maka Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten merupakan pelaksana kebijakan pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang pelayanan teknis laboratorium, Penelitian dan pengujian kualitas lingkungan dan penyelenggaraan uji profisiensi.

UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi Banten perlu melakukan evaluasi kinerja laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan yang salah satunya adalah melaksanakan uji profisiensi laboratorium lingkungan.

Uji Profisiensi adalah salah satu metode untuk mengetahui unjuk kerja laboratorium dengan cara uji banding antar laboratorium. Uji profisiensi laboratorium lingkungan bertujuan untuk pengecekan unjuk kerja teknis secara menyeluruh pada suatu laboratorium. Hasil evaluasi yang diperoleh dapat digunakan untuk mengidentifikasi kompetensi laboratorium dalam melakukan pengujian parameter tertentu.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan evaluasi laboratorium lingkungan tahun 2019 adalah terlaksananya evaluasi kompetensi laboratorium lingkungan melalui pelaksanaan uji profisiensi laboratorium.

Selain hal diatas uji profisiensi juga untuk pemenuhan persyaratan akreditasi laboratorium lingkungan dengan melaksanakan uji profisiensi hal ini untuk mengetahui kemampuan/ keterampilan dari analis untuk menghasilkan data yang akurat dan valid khususnya dan manajemen laboratorium lingkungan umumnya.

3. Uji Profisiensi Laboratorium Lingkungan

1. Uji Banding

Uji banding antar laboratorium adalah pengorganisasian kinerja dan evaluasi pengukuran atau pengujian terhadap objek yang

sama atau serupa oleh dua atau lebih laboratorium sesuai dengan kondisi yang ditetapkan (SNI ISO/IEC 17043 : 2010)

2. Uji Profisiensi

Uji Profisiensi adalah evaluasi kinerja peserta terhadap kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya melalui uji banding antar laboratorium (SNI ISO/IEC 17043 : 2010).

4. Output

Terlaksananya evaluasi kinerja laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan melalui pelaksanaan uji profisien laboratorium lingkungan untuk parameter :

- a. Water Pollution 26 parameter : Al, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Mn, Pb, Zn, pH, Nitrite as N, COD, BOD-5 Hari, Hg, Cr-VI, Surfaktan MBAS, DO, Klorida, Sulfat, DHL, TDS, TSS, Ammonia, Phosphate as P, Nitrat as N, dan Ammonia
- b. Water Suply 17 parameter : Turbidity, Ca, Mg, Total Kesadahan, Klorida, DHL, TDS, Sulfate , Al, Cr, Cu, Fe, Mn, Zn, Surfaktan MBAS, Nitrit as N dan Nitrat as N

| - Water Pollution | |
|-------------------|--|
| 1 | <i>PT Mineral , Cat#581</i> |
| 2 | <i>PT pH, Cat#577</i> |
| 3 | <i>PT Nitrite, Cat#888</i> |
| 4 | <i>PT Demand, Cat#578</i> |
| 5 | <i>PT Trace Metal, Cat#586</i> |
| 6 | <i>PT Mercury, Cat#574</i> |
| 7 | <i>PT Hexavalent Chromium, Cat#898</i> |
| 8 | <i>PT Solid Concentrate, Cat #4030</i> |
| 9 | <i>PT Simple Nurtien, Cat#584</i> |
| 10 | <i>PT Surfatansts MBAS, Cat#892</i> |
| 11 | <i>PT. Dissolved Oxygen,Cat#212</i> |
| - Water Supply | |
| 12 | <i>PT Turbidity, Cat#592</i> |
| 13 | <i>PT Hardness, Cat#555</i> |
| 14 | <i>PT Inorganics, Cat#591</i> |
| 15 | <i>PT Metals, Cat#590</i> |
| 16 | <i>PT Surfatansts MBAS, Cat#901</i> |

5. Tahapan Kegiatan

5.1 Persiapan uji profisiensi

- a. Pemilihan parameter & Kondisi, Fasilitas dan Lingkungan
- b. Kesiapan peralatan, bahan kimia, personil, dan metode uji

5.2 *Pelaksanaan Uji Profisiensi*

- 1) *Koordinasi dengan laboratorium penyelenggara uji profisiensi (ERA)*
- 2) *Menerima bahan uji profisiensi*
- 3) *Melaksanakan pengujian parameter UP di laboratorium*
- 4) *Input data hasil pengujian parameter uji profisiensi ke Penyelenggara uji profisiensi*
- 5) *Menerima hasil uji profisiensi dari Penyelenggara*
- 6) *Evakuasi hasil uji profisiensi dan Investigasi untuk parameter out layer.*
- 7) *Rapat tindak lanjut hasil uji profisiensi dan perbaikan untuk parameter out layer.*
- 8) *Membuat laporan hasil uji profisiensi.*

6 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan uji profisiensi mulai tanggal 8 April s/d 30 Mei 2019 dengan pelenggara uji profisiensi dari ERA.

7 Penutup

Diharapkan Hasil pelaksanaan kegiatan uji profisiensi Provinsi Banten dapat terwujud dalam rangka untuk evaluasi kinerja UPTD laboratorium lingkungan DLHK Provinsi Banten dan sebagai persyaratan penambahan ruang lingkup akreditasi tahun 2019.